



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Pelayanan Pasien BPJS Rawat Jalan

No. SK : 440/706.2/431.302.6/2024

Persyaratan

1. Kartu BPJS Asli dan Foto Copy
2. Surat Rujukan dari Puskesmas / Rumah Sakit kab/kota
3. Kartu keluarga / KTP
4. SEP BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

BAGAN ALUR PELAYANAN BPJS DI INSTANSI RAWAT JALAN UOBK RSUD ASEMBAGUS



1. Pasien Rawat Jalan membawa semua persyaratan BPJS untuk diserahkan ke Bantuan Pelayanan BPJS
2. Pasien Rawat Jalan membawa semua persyaratan BPJS untuk diserahkan ke Bantuan Pelayanan BPJS
3. Dokter klinik melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan menuliskan data yang diperoleh di dokumen rekam medis
4. Pasien akan mendapatkan resep dan mengambil Resep di Apotek
5. Jika pasien Rawat Inap , pasien mengurus kembali jaminan rawat inap di Bantuan pelayanan BPJS dengan membawa pengantar rawat inap.
6. Untuk Kasus Emergency tidak perlu membawa rujukan.



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Jl. Raya Situbondo Banyuwangi 68373 083117353125

www.rsudasembagus.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ASEMBAGUS

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Menyerahkan Persyaratan Pasien BPJS Rawat Jalan Seperti KTP, Kartu Keluarga, Kartu BPJS, Pencatatan Pasien oleh Petugas Loker dan Pembuatan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh Petugas BPJS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Pasien BPJS Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

Petugas Informasi dan Pengaduan UPT RSUD Asembagus